

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Guna Pada Kredit Kendaraan**

Sewa guna pada kredit kendaraan merupakan sewa guna yang dilakukan dalam bentuk penyediaan barang modal pada kendaraan dengan adanya hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*) yang digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Dalam perkembangannya, *leasing* ini ternyata banyak yang diartikan dengan pemahaman yang salah. Ini karena banyak diantara masyarakat yang mengartikan bahwa *leasing* adalah kredit. Meskipun memiliki konsep yang hampir sama, namun *leasing* dalam arti sebenarnya tidak tepat kalau disebut kredit. Lebih dari itu *leasing* adalah tindakan dan perjanjian sewa barang dengan opsi kepemilikan di akhir periode sewa. Jadi karena ini adalah sewa maka jika penyewa tidak dapat membayar biaya *leasing*nya sampai tuntas maka kepemilikan barang akan kembali pada pemberi sewa.

Islam memadukan antara dua jenis akad dalam melaksanakan kegiatan *leasing* yakni Dua akad al-ba'i dan akad al-ijarah muntahia bi al-tamlik. Akad ijarah al-ba'i merupakan akad jual beli. Sedangkan akad ijarah al-

ijarah muntah ia bit al-tamlik merupakan sewa menyewa yang dikombinasikan dengan akad jual beli di akhir masa sewa.<sup>1</sup>

Dalam Islam sewa guna dengan kredit adalah hal yang diperbolehkan sepanjang tidak ada sistem riba atau bunga didalamnya. Kredit itu sendiri dimaksudkan adalah dengan cara mencicil karena pada dasarnya kredit itu sendiri adalah sah. Hal ini terdapat dalam QS Al-Baqarah 278 :<sup>2</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Artinya :*

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.*

Sewa guna pada kredit kendaraan termasuk dalam kategori memiliki hak opsi (*finance leasee*) yaitu dengan melakukan pembayaran dengan cara mencicil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama dan biasanya disertai dengan klausul disertai dengan ketentuan klausul penyitaan atau penarikan apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran. Jika dikaitkan dengan *leasing* jenis ini maka sewa guna terpenuhi, artinya kreditur menyerahkan kendaraannya sedangkan debitur membayar sewa kendaraan yang disepakati tiap bulan, Ketika habis masa sewa tidak terjadi peralihan kepemilikan.

Dalam sewa guna pada kredit kendaraan ternyata apabila habis masa sewa yang disepakati, penguasaan kendaraan beralih dari pemilik perusahaan

<sup>1</sup> "Jenis-jenis Akad Ijarah" diakses melalui <https://kamus.tokopedia.com/i/ijarah/#:~:text=Secara%20makna%20dan%20konteksnya%20dalam,menyewa%20suatu%20tanpa%20maksud%20memilikinya.> pada tanggal 25 Februari 2022

<sup>2</sup> " Dasar Hukum Kredit" diakses melalui <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-278> pada tanggal 25 Februari 2022

menjadi milik debitur. Dalam islam hal seperti ini tidak ditemukan karena antara akad sewa-beli dengan sewa-menyewa adalah dua hal yang berbeda karna adanya akad *gharar*, karena harus membuat akad yang baru. Sewa guna ini termasuk kedalam akad sewa-menyewa kredit kendaraan ternyata masuk kedalam akad jual beli dan tidak bisa dicampurkan.

Dalam tinjauan hukum islam masih dapat dibenarkan karna akadnya berbeda, setelah masa sewa menyewa pemanfaatan kendaraan itu kemudian dibuat kesepakatan baru, apakah ingin ditingkatkan menjadi jual-beli sehingga kepemilikan berpindah atau mau melanjutkan sewa-menyewa dengan menggunakan manfaat dari kendaraan tersebut. Dalam praktek sewa guna pada kredit kendaraan ternyata ada unsur finance lease atau berpindahnya kepemilikan. Unsur inilah yang tergolong *syubhat atau* pekerjaan yang meragukan. Jika pekerjaan tersebut meragukan maka ditinggalkan karena belum jelas sisi manfaatnya namun besar kemungkinan sisi *mudhorat* nya akan dirasakan.

Jika dituangkan dalam suatu perumpamaan kasus sewa guna yang didalam pelaksanaan ternyata debitur ada masalah didalam pembayaran sehingga dia dikatakan wanprestasi atau dinyatakan sebagai pihak yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk jangka waktu yang tidak dapat dipastikan, maka besar kemungkinan dia menghentikan sewa guna itu.

Konsekuensi logis yang sering diterima oleh konsumen atau penyewa guna, uang angsuran menjadi tidak dapat dikembalikan dan dianggap sebagai uang sewa guna serta uang pangkal disebut sebagai uang jaminan juga

dianggap hangus, padahal status uang pangkal itu sendiri tidak jelas karna uang pangkal belum tentu terkait dengan sewaguna ada kemungkinan pihak tersebut terkait dengan jual-beli. Sepantasnya uang sewa guna itu harus dikembalikan, karena setiap membayar sewa pihak tersebut dikenakan bunga atau terkena biaya tambahan dari pinjaman awal didalam menggunakan *leasing* yang memanfaatkan bank konvensional atau *leasing* yang menggunakan lembaga pembiayaan lain.

Hal itu yang tidak jelas, seharusnya uang tersebut dikembalikan kepada debitur karena tidak terjadi perbuatan sewa-beli yang kepemilikannya beralih. Maka hal ini yang termasuk kedalam *syubhat*, sehingga bisnis tersebut jelas terasa tidak menguntungkan para pihak yang terikat pada perjanjian itu. Prinsip jual-beli atau sewa-menyewa yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak menjadi tidak terpenuhi.

## **2. Akibat Hukum Terhadap Pengembalian Barang Sewa Guna Sebelum Masa Sewa Habis Pada Kredit Kendaraan**

Akibat hukum dari pengembalian barang sewa guna sebelum masa sewa habis pada kredit kendaraan adalah menjadi batal dalam Islam apabila tidak ada kompensasi pengembalian uang muka maupun uang pangkal yang telah dibayarkan. Dalam akad sewa-menyewa maupun jual-beli menjadi gugur karena baik sewa-menyewa maupun jual-beli harusnya sama-sama saling menguntungkan. Kejadian ini apabila merugikan salah satu pihak maka akan berdampak pada perjanjian. Dalam Pasal 1254 KUH Perdata yang menyatakan

bahwa: “Jika perjanjian memuat syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau bahkan dilarang oleh undang-undang adalah batal demi hukum.”<sup>3</sup> Dari penjelasan diatas hal ini dapat dilakukan pembatalan apabila ditemukannya cacat barang, adanya penipuan, barang yang dikatakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Maka apabila terdapat masalah demikian maka dapat ditempuh dengan cara mengajukan kepengadilan yang ditempuh dengan jalur penyelesaian sengketa, bisa penyelesaian sengketa didalam pengadilan maupun diluar pengadilan karena ada salah satu pihak yang dirugikan dan perjanjian itu tidak memenuhi azas saling menguntungkan.

Dalam Islam jual-beli memiliki beberapa prinsip yaitu :

1. Hukum asal setiap perniagaan adalah halal.
2. Dapat memudahkan orang lain.
3. Adanya kejelasan status.
4. Tidak merugikan masyarakat banyak.
5. Adanya kejujuran.
6. Niat seseorang mempengaruhi dalam hukum transaksi.

Dalam sewa-beli pihak *lesse* berkewajiban bertanggung jawab atas barang yang diterima dari pihak *lessor*, sehingga apabila barang tersebut mengalami kerusakan dan dia membatalkan pembeliannya, maka pihak *lesse* wajib mengganti kerusakan tersebut.

---

<sup>3</sup> “Pengertian Batal Demi Hukum” diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Batal\\_demi\\_hukum#:~:text=Batal%20demi%20hukum%20\(bahasa%20Inggris,dianggap%20tidak%20sah%20dari%20awal%22](https://id.wikipedia.org/wiki/Batal_demi_hukum#:~:text=Batal%20demi%20hukum%20(bahasa%20Inggris,dianggap%20tidak%20sah%20dari%20awal%22). Pada tanggal 25 Februari 2022

Namun dalam praktik ditemukan peristiwa pengembalian barang sewa guna sebelum masa sewa habis terhadap kendaraan yaitu jika terjadi peristiwa ini pada *finance lease* sewa-menyewa yang disepakati dengan pembiayaannya. Jika ditengah perjalanan debitur kesulitan ekonomi sehingga melakukan pelanggaran apa yang telah disepakati, maka debitur dinyatakan pailit. Dalam kegiatan pailit aset dapat dijual apabila terdapat kekurangan dalam membayar sewa.

Dalam peristiwa jual-beli ataupun sewa menyewa prinsip ini tidak terpenuhi. Dalam jual-beli mapupun sewa-menyewa kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan dari apa yang mereka perjanjikan. Dalam kasus ini ada salah satu pihak diuntungkan dan dirugikan karena adanya cacat hukum.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, kasus ini termasuk dalam kategori dapat dibatalkan karna tidak ada penipuan, tidak ada pemalsuan barang, ada hal-hal yang terjadi dari tindakan yang dimbil perusahaan menimbulkan kerugian kepada debitur maka, tidak dinyatakan pailit karna dalam hukum pailit tidak ditemukan bahwa dalam membayar sewa aset yang menjadi objek perjanjian itu dijual.